



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 805 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PT. BANK KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI PEMEGANG KAS
UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah dan untuk melancarkan penyelenggaraan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai sistem Pengelolaan Keuangan Negara di pandang perlu untuk menetapkan PT. Bank Kalimantan Selatan sebagai pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan PT. Bank Kalimantan Selatan sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan dan memberi wewenang kepada PT. Bank Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang berhubungan dengan tugas-tugas dan kewajiban sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin untuk Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : PT. Bank Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemegang kas selalu berkoordinasi dengan Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah baik secara lisan maupun secara tertulis;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Banjarmasin ini maka PT. Bank Kalimantan Selatan akan mengelola rekening yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin antara lain:
- a. Rekening Kas Umum Daerah : 001.00.03.02901.8;
 - b. Rekening Titipan Iwp : 001.00.99.00228.2;
 - c. Rekening Titipan Taperum : 001.00.99.00230.1;
 - d. Rekening Titipan Pph 21 : 001.00.99.00229.3;
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA